



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil aktif dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Harta Kekayaan adalah segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum dan dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh

harta kekayaan ASN beserta pasangan dan Anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang di input melalui aplikasi siharka dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

7. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disebut Siharka adalah penyampaian daftar Harta Kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh ASN melalui sistem aplikasi internet/online sebagai bentuk transparansi ASN.
8. Admin LHKASN adalah admin yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Unit Pengelola LHKASN adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.

BAB III

WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pejabat yang telah menjadi Wajib Laporan

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (WL LHKPN) atau ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 4

ASN wajib menyampaikan LHKASN yang dimiliki melalui Siharka.

Pasal 5

Dalam hal ASN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKASN, yang bersangkutan dapat berkonsultasi dengan Admin LHKASN.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sesuai dengan harta yang dimiliki.
- (2) Dalam hal harta yang dimiliki ASN ada indikasi ketidakwajaran akan dilakukan pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Pemeriksaan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi tertulis; dan
 - b. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan / atau hak – hak jabatan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAPORAN DAN KERAHASIAAN DATA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Pelaporan

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan setahun sebelumnya dan dilaporkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (2) Penyampaian LHKASN dapat dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan sumber daya manusia dan kondisi geografis.
- (3) Penyampaian LHKASN kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan aplikasi Siharka melalui Inspektorat yang ditunjuk selaku Admin LHKASN pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kerahasiaan Data Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

- (1) Admin dan/atau ASN yang memiliki akses data LHKASN wajib menjaga kerahasiaan data LHKASN.

- (2) Admin dan/atau ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Inspektur Inspektorat membentuk unit pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - a. Koordinator;
 - b. Admin; dan
 - c. Verifikator.
- (3) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi dan pembinaan kewajiban pelaporan LHKASN;
 - b. menginput dan melakukan verifikasi data Wajib Lapoer;
 - c. memberikan username dan password kepada Wajib Lapoer,
 - d. melaksanakan pengelolaan LHKASN;
 - e. memverifikasi LHKASN yang masuk ke Inspektorat;
 - f. melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah ASN yang belum atau tidak melaporkan LHKASN sesuai dengan batas waktu; dan
 - g. mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada ASN yang tidak melakukan LHKASN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB V
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Inspektorat berperan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan pengelolaan kepatuhan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 12

Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh ASN;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator pengelola LHKASN;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;
- d. melakukan klarifikasi kepada ASN jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan adanya ketidakwajaran untuk dilakukan pendalaman atas perintah Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan LHKASN kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 Maret 2020
BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 24